



BATIK PEWARNA ALAM DENGAN TEKNIK ECOPRINT SEBAGAI POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH INDIKASI GEOGRAFIS

Fitika Andraini, Adi Suliantoro Arikha Saputra

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang

E-mail : fitika@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Natural Colored Batik,
Ecoprint, Geographical
Indication

Abstract

Geographical Indication is a legal protection to protect an item as a sign of the area of origin of an item due to several unique factors that are only owned by certain areas. Arrangements in TRIPs are based on the reputation, quality and distinctive characteristics of an area/region. Geographical Indications are a separate intellectual property that is unique because it can only be registered as a joint/communal right. The Indonesian law governing Geographical Indications is placed in one law together with trademarks, namely Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. in terms of product marketing and in terms of supervision. The setting of Geographical Indications must be able to adopt and support local economic development efforts and even be able to compete globally so that what criteria are needed to be granted this right. Criteria if a product can be registered as a Geographical Indication if it meets the objective and subjective requirements. Apart from distinguishing the special aspects of the name of origin of the goods, it must have economic value. This means that the name of origin does not only function as a differentiator, but it must be clear that the place of origin has a great influence on improving the quality of the goods. For example, natural color batik from Asem leaves and Ketapang leaves from the city of Semarang. Batik as an intangible heritage of the Indonesian nation was recognized by UNESCO on October 2, 2009. Batik is basically a technique of decorating textile surfaces by holding back dye, which must receive legal

Kata kunci:

Batik Pewarna Alam,
Ecoprint, Indikasi
Geografis

Corresponding Author:

Fitika Andraini, e-mail :
fitika@edu.unisbank.ac.id

protection. One of the batik techniques instead of using canting is the Ecoprint Technique. As a cultural heritage of the Indonesian nation, especially in the city of Semarang, a sustainability of cultural heritage, especially Batik with natural dyes, is needed which requires government attention by obtaining permanent legal protection. The use of natural coloring from natural materials belonging to certain areas using the Ecoprint Technique can be a potential area for the development of Geographical Indications.

Abstrak

Indikasi Geografis merupakan perlindungan hukum yang digunakan untuk perlindungan suatu barang sebagai pertanda daerah asal suatu barang. Hal ini terjadi karena terdapat faktor keunikan yang hanya dimiliki daerah tertentu saja. Pengaturan di TRIPs yang didasarkan pada kualitas, reputasi, dan karakteristik tersendiri dari suatu daerah/wilayah sehingga Indikasi Geografis merupakan kekayaan intelektual tersendiri yang memiliki daya pembeda karena hanya dapat didaftarkan sebagai hak bersama/ komunal. Undang-Undang hukum Indonesia yang mengatur mengenai Indikasi Geografis diletakkan didalam satu Undang-Undang bersama dengan merek yaitu Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran Indikasi Geografis dengan menggunakan hak komunal sehingga dalam pelaksanaan perlindungannya dapat menimbulkan berbagai problema, baik dari segi pemasaran produk maupun dari segi pengawasan. Pengaturan Indikasi Geografis harus dapat mengadopsi dan mendukung upaya pengembangan ekonomi lokal bahkan dapat bersaing secara global sehingga diperlukan kriteria apa saja yang diperlukan untuk diberikan hak ini. Peraturan suatu produk bisa didaftarkan sebagai Indikasi Geografis jika memenuhi 2 syarat yaitu syarat subyektif dan objektif. Selain menjadi tanda pembeda, ketentuan khusus dari nama asal barang harus memiliki nilai ekonomis. Hal ini berarti nama asal tidak hanya berfungsi sebagai pembeda tetapi harus jelas bahwa tempat asal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan kualitas barang. Contohnya batik warna alam dari daun Asem dan daun Ketapang yang berasal dari kota Semarang. Batik sebagai satu warisan tak benda bangsa Indonesia sudah diakui UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Batik pada dasarnya adalah teknik menghias permukaan tekstil dengan cara menahan pewarna, yang harus mendapat perlindungan hukum. Salah satu teknik membatik bukan menggunakan canting adalah dengan Teknik Ecoprint. Sebagai warisan budaya bangsa

Indonesia khususnya di Kota Semarang maka dibutuhkan suatu keberlanjutan warisan budaya khususnya Batik dengan pewarna alam dimana membutuhkan perhatian pemerintah dengan mendapat perlindungan hukum tetap. Penggunaan pewarnaan alam dari bahan-bahan alami yang dimiliki daerah tertentu dengan menggunakan Teknik Ecoprint dapat menjadi potensi wilayah pengembangan Indikasi Geografis.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang kaya akan keseragaman budaya dan sumber daya alami negara Indonesia memiliki berbagai produk yang telah lama dikenal dan mendapatkan tempat di pasar Internasional sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebagai contoh adalah: Java Coffee lada, Gayo Coffee, Toraja Cofee, Tembakai Deli, dll. Produk yang telah dikenal tersebut seharusnya diikuti dengan perlindungan hukum yang bisa untuk melindungi komoditas tersebut dari persaingan curang dalam perdagangan.

Mengenai upaya perlindungan produk lokal berupa Indikasi Geografis di Indonesia, terdapat produk hukum yang berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Indikasi Geografis. Tujuan dari Indikasi Geografis itu sendiri untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nama asal barang karena memiliki beberapa keunikan yang hanya dimiliki daerah tertentu saja. Faktor ini bisa disebabkan oleh kondisi alam, manusia atau gabungan di antara keduanya dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. (Abdul R. Saliman, 2004).

Indikasi geografis memberikan perlindungan hukum terhadap tanda-tanda yang menunjukkan wilayah suatu negara atau wilayah, atau suatu wilayah dalam suatu wilayah, sebagai asal barang. Reputasi, kualitas, dan karakteristik barang sangat ditentukan oleh faktor geografis yang relevan, reputasi barang, dan potensi barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Siti Aisyah, 2015).

Hal yang pokok dari perlindungan hukum adalah bahwa pihak yang tidak berhak atau berwenang tidak diijinkan menggunakan Indikasi Geografis apabila penggunaannya dapat mengelabui masyarakat pengguna tentang daerah asal produk, disamping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai nilai tambah dalam komersialisasi produk. Pada prinsipnya pendaftaran Indikasi Geografis dapat dilakukan atas permintaan badan yang mewakili masyarakat tempat barang yang bersangkutan diproduksi. Lembaga yang berwenang untuk itu, dan kelompok konsumen. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM dapat menolak pendaftaran Indikasi Geografis ini jika bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak memenuhi syarat untuk dapat didaftarkan mendapatkan perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis.

Semarang sebagai ibukota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus sebagai kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah

Jabodetabek, wilayah metropolitan dengan jumlah penduduk 7,3 juta jiwa, termasuk dalam wilayah metropolitan Semarang yang dikenal sebagai wilayah metropolitan Kedungseppur (Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Purwodadi, Kabupaten Globogan). Jakarta), Gerbangkertosusilo (Surabaya) dan Bandung Raya. Perkembangan signifikan di ibu kota Semarang ditandai dengan pembangunan gedung pencakar langit yang tersebar di seluruh penjuru kota. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan wilayah menunjukkan peran strategis Kota Semarang dalam perekonomian nasional.

Sebagai kota yang memiliki ciri atau ikon khas yang tidak dimiliki oleh kota lain seperti di sektor makanan seperti Bandeng Presto, Lumpia, sedangkan dibidang kesehatan, Semarang mempunyai produk Jamu Jago. Sejak lama kota Semarang juga memiliki produk dalam bidang craft yaitu batik. Batik sebagai warisan budaya Indonesia berperan sebagai penggerak ekonomi dan pembuka lapangan kerja bagi masyarakat memiliki nilai kesenian dan potensi nilai ekspor yang tinggi. Demi menjaga kelestarian batik sebagai warisan budaya nasional pemerintah mengeluarkan ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan warisan kebudayaan yang tercantum pada Hak Kekayaan Intelektual. Karya Intelektual merupakan karya yang dihasilkan manusia dan intelektualnya tidak dihasilkan dengan mudah melainkan terdapat pengorbanan waktu, tenaga biaya yang tidak sedikit. Kemaksimalan dari intelektualnya juga akan berpengaruh dari segi ekonomi dan manfaat luar biasa. Perlindungan hukum diberikan pencipta untuk menghargai karya mereka. Hal ini didasarkan pada tujuan mengembangkan dan memajukan karya seni nasional termasuk juga membatik (Imaniyati, 2010).

Salah satu upaya untuk mengembangkan karya yang kreatif dan inovatif adalah dengan memanfaatkan karya di sekitar kita dengan membatik menggunakan tehnik ecoprint dengan menggunakan pewarnaan alam. Teknik ini merupakan alternatif membatik yang sebelumnya dengan cara mencanting. Pada dasarnya batik merupakan tehnik dengan menggoreskan atau menghias permukaan tekstil atau kain dengan cara menahan pewarna. Teknik ini dijumpai dimana saja dan merupakan perkembangan dari peradaban manusia. Di Pulau Jawa teknik ini menggunakan alat yang disebut canting dengan menggoreskan motif dengan bahan lilin diatas sehelai kain. Kata BATHIK (Bahasa Jawa) seara etimologi berasal dari kata Jawa kuno yang berarti teliti atau cermat.

Pada awalnya bahan bahan untuk menjadi pewarna batik berasal dari bahan bahan alami yang berasal dari lingkungan sekitar. Bahan alami tersebut lazim digunakan juga untuk karya karya seni lain di wilayah Nusantara. Batik dengan pewarnaan alam merupakan batik yang pewarnaannya menggunakan pewarna alami dapat berasal dari hewan atau tumbuhan seperti kulit, akar, kayu, kulit, daun, bunga ataupun buahnya. Pewarnaan secara alami merupakan pewarnaan alam dan satu-satunya sebelum ditemukan pewarnaan sintetis seperti saat ini karena pewarnaan dengan bahan sintetis lebih mudah dan murah didapat serta lebih kuat mengikat warna pada kain sehingga pewarna alami lambat laun mulai ditinggalkan pembuat batik dan pembutan batik dengan pewarnaan warna alam tidak berkembang bahkan ditinggalkan.

Alternatif teknik pengembangan dari batik dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah dapat menjadi pilihan dan dengan melihat kondisi dan trend dipasar. Melihat potensi pasar yang masih besar dan proses pewarnaan batik yang ramah lingkungan dimungkinkan untuk dilakukan potensi pengembangan wilayah pengembangan batik pewarna alam. Berdasarkan latar belakang diatas tertarik dilakukan penelitian dengan judul : Batik Pewarna Alam Dengan Teknik Ecoprint Sebagai Potensi Pengembangan Wilayah Indikasi Geografis dengan perumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum batik pewarna alam dengan menggunakan salah satu tehnik membatik yaitu ecoprint sebagai potensi pengembangan wilayah terutama di Kota Semarang dan mengapa diperlukan perlindungan hak berupa Indikasi Geografis tersebut?
2. Bagaimana kriteria untuk diberikan perindungan hak Indikasi Geografis tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan tersebut dilakukan pertama kali dengan mengkaji berbagai peraturan yang mendasari terkait Kekayaan Intelektual terutama terkait UU No.20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis serta PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Dengan metode ini diharapkan akan ada pijakan teori yang kuat untuk menemukan apakah bentuk perlindungan hukum batik pewarna alam dengan menggunakan teknik ecoprint sebagai potensi Indikasi Geografis ini dapat didaftarkan sebagai karya Intelektual mengingat bahwa yang kita ketahui bahwa teknik membatik yang diakui adalah dengan tehnik mencanting. Sehingga perlu kita pahami juga kriteria untuk dapat diberikan perlindungan hak indikasi geografis tersebut.

Sepesifikasi penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu diberikan gambaran menyeluruh tentang poytensi yang dimiliki dari batik pewarna adalm denga tehnik ecoprint terkait Indikasi Geografis yang telah dilakukan oleh komunitas arya Batik Semarang di beberapa wilayah yang ada di Kota Semarang dan kemudian dilakukan Analisa apakah dapat diterapkan dan diambil kemanfaatannya oleh pihak terkait, sehingga Indikasi geografis mengenai batik pewarna alam dengan Teknik ecoprint dapat terwujud.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dengan melakukan wawancara terbatas pemerhati Indikasi geografis di Karya Kriya Batik sebagai pelaku batik dengan tehnik ecoprint dengan pewarna alam. Serta artikel, buku atau dokumen dan sumber lain internet yang berkaitan dengan pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan merupakan hal yang utama dengan menelaah peraturan yang ada baik UU No,20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis serta PP Mo.51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batik Pewarna Alam Dengan Teknik Ecoprint

Pewarnaan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu pewarna sintetis dan pewarna alam. Pewarnaan secara alami berasal dari bahan mineral dan tumbuh-tumbuhan yang didapat dari pigment tumbuh-tumbuhan seperti kulit batang pohon, daun, bunga atau bagian tumbuhan lainnya yang mengandung pigment warna dengan pewarna alami yang digoreksan di bahan kain dengan bahan yang ramah lingkungan. Motif pewarnaan alam dengan ecoprint yang dihasilkan biasanya berbeda-beda meskipun menggunakan jenis daun atau bunga dari tumbuhan yang sama. Motif dan warna yang tergores pada bahan kain pun umumnya memiliki karakteristik dengan macam cara yang berbeda pula.

Tabel 1.1 Perbedaan Zat Pewarna Sintetis dan Alami (Lee 2005)

Spesifikasi	Zat Yang dihasilkan Pewarna Sintetis	Zat Pewarna Alami
Warna yang dihasilkan	Lebih cerah Lebih homogen	Lebih pudar Tidak homogen
Variasi warna	Banyak	Sedikit
Harga	Lebih murah	Lebih mahal
Ketersediaan	Tidak terbatas	Terbatas
Kestabilan	Stabil	Kurang stabil

Pewarnaan secara sintetis diperoleh melalui proses kimia (Pitojo dan Zumiati 2009). Sejak tahun 1996 pelarangan terhadap bahan kimia sudah dilakukan di negara-negara barat seperti Jerman. Adanya banyaknya pelarangan justru menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sehingga mulailah digalakkan kembali pewarnaan secara alami karena banyak sekali kelebihannya salah satunya adalah lingkungan menjadi tidak tercemar karena dibuat dari bahan-bahan yang alami sehingga limbah bisa terurai oleh tanah. Keuntungan dari pewarnaan secara alami pada kain batikpun di banding dengan pewarna sintetis antara lain adalah:

1. Intensitas warna yang dihasilkan dari batik warna alam lebih rendah sehingga warna yang muncul lebih soft, sejuk, natural, lembut dan sehingga memiliki keunikan.
2. Tidak perlu dilakukan impor bahan baku karena bahan sudah tersedia.
3. Dikarenakan bahan alami mudah terurai sehingga akibat dari limbah yang dihasilkan tidak membahayakan sehingga lebih ramah dan tidak mencemari lingkungan yang ada.
4. Dikarenakan bahan yang didapat lebih mudah dan ada di sekitar lingkungan maka menjadi daya tarik atau dorong masyarakat dengan membudidayakan tanaman dan melakukan penghijauan.
5. Dapat menjadi produk yang unik sehingga bisa menjadi produk yang diunggulkan di pasar global dengan harga jual tinggi.

Cara pembuatan kain ecoprint prosesnya hampir sama dengan memproses atau menggunakan kain batik atau shibori yang sudah kita ketahui yaitu dengan

cara handmade. Sebagai pembeda Teknik ecoprint menjadi produk yang unik dibanding batik dan shibori adalah cara pembuatannya dengan menempelkan tumbuhan atau bahan alami ke permukaan kain sebagai palat atau cetakan dan sekaligus sebagai pewarna alami. Jika dilihat cara dengan menggunakan teknik eco printing memiliki 3 macam bentuk yang bisa dilakukan. Berikut 3 macam teknik ecoprint.

a. Teknik Dengan Dipukul (pounding)

Teknik dengan hanya meletakkan beberapa daun atau bunga di atas kain, selanjutnya dipukul menggunakan palu atau alat berat, yang bisa digunakan untuk memukul. Langkah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dan maksimal dari Teknik ecoprint adalah sebagai berikut:

- a) Lakukan persiapan kain yang akan diberi warna dengan alas berupa kertas/plastik, dan beberapa bagian tumbuhan yang mengandung pigmen-pigmen pewarna, alat palu dan tawas.
- b) Kemudian bentangkan kertas/plastik di atas permukaan lantai dan kain di letakkan di atas kertas/plastik supaya tidak kotor.
- c) Beberapa tumbuh-tumbuhan yang telah ada disiapkan dan ditata di atas kain agar dapat menghasilkan motif-motif. Setelah itu tutuplah dengan sisa kain yang ada atau dengan kain yang lain.
- d) Kemudian pukul bagian kain yang ada bunga atau daun atau tanaman yang ada agar mengeluarkan warna.
- e) Selesai pemukulan pada kain, biarkan kurang lebih selama 15 menit, kain dibuka kemudian dibersihkan dari daun atau bunga yang menempel. Diamkan terlebih dahulu beberapa saat supaya warna yang dihasilkan dari daun/daun/tanaman meresap dengan sempurna.
- f) Kemudian dilakukan pembilasan pada air yang telah diberi tawas tanpa perlu diperas tetapi langsung dijemur.
- g) Setelah kering, kain direndam lagi dengan air tawas selama satu jam agar warna tidak luntur saat dicuci. Sampai disini produk ecoprint sudah siap digunakan.

b. Teknik Dengan Dikukus (Streaming)

Cara lain yang digunakan adalah dengan teknik dikukus dalam pengukus atau dandang. Sehingga warna yang dihasilkan lebih matang dan jelas. Sebelum dikukus dalam pengukus/dandang, kain dilipat atau digulung. Teknik baru yang dilakukan di Karya Kriya Batik Semarang sebagai bentuk pengembangan dengan teknik pounding dengan membuat alat pengukus yang disebut Messsteam, sehingga kain yang diproduksi dengan Teknik ecoprint lebih produktif.

C. Frementasi Daun.

Gambar 1.1 Teknik Ecoprint Dengan Teknik Dipukul. & Dikukus



Bahan daun



Teknik Dipukul



Diambil daunnya pigment daun



Teknik Di kukus (Pounding)



Hasil kain dengan Teknik Ecoprint

1. Bentuk Perlindungan Hukum Batik Pewarna Alam dengan Teknik Ecoprint Sebagai Potensi Pengembangan Wilayah Indikasi Geografis di Kota Semarang.

Perlindungan Indikasi Geografis telah menjadi bagian dari kekayaan intelektual sejak ditandatanganinya Perjanjian TRIP (selanjutnya disebut TRIP) pada tahun 1994, memastikan bahwa indikasi geografis benar-benar menjadi kepentingan masyarakat dan/atau perwakilan masyarakat. dianggap sangat penting. Anda dapat membawa kotamadya yang sah dari wilayah tersebut. Produk IG harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum (I Ketut Haris Wiranata dan Anak Agung Sri Indrawati, 2014

Pengertian Indikasi Geografis adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Persetujuan TRIPs, jelas bahwa indikasi geografis adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah Negara anggota tersebut, yang menunjukkan asal suatu barang. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek lalu selanjutnya terbit peraturan pelaksanaannya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan sampai dengan peraturan terbaru menjadi penguat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pada Pasal 1 UU No.20 Tahun 2016 adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Namun sebelum didaftarkan, produk yang berpotensi sebagai Kekayaan Intelektual haruslah memenuhi kriteria. Indikasi geografis mendapat perhatian yang berbeda-beda berdasarkan peraturan khusus dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap merek yang menunjuk suatu wilayah suatu negara, atau wilayah dalam suatu wilayah, sebagai asal barang. Reputasi, kualitas, dan karakteristik produk sangat ditentukan oleh faktor geografis yang terlibat. Sifat dan kualitas barang yang dipelihara dan dipelihara dalam jangka waktu tertentu akan membawa reputasi yang baik terhadap barang tersebut, sehingga barang tersebut akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Siti Asyiah: 2015:113).

Dalam sistem hukum Kekayaan Intelektual adanya perlindungan terhadap Indikasi Geografis merupakan sebuah upaya melindungi produk- produk masyarakat lokal dalam negeri karena pelaku bisnis menggunakan merek dan memperkenalkan produknya biasanya menggunakan nama tempat atau lokasi geografis yang menjelaskan dari mana barang tersebut berasal. Pengaturan dalam Undang-Undang Indikasi Geografis Merek & Indikasi Geografis diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam mengembangkan potensi indikasi geografis yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga Undang-Undang tersebut dimaksudkan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan pemerintah daerah. Meningkatkan kesadaran pendaftaran. Indikasi geografis menawarkan hak eksklusif dan manfaat ekonomi bagi pemiliknya dan berpotensi meningkatkan perekonomian lokal dan nasional.

Pengawasan indikasi geografis dapat dilakukan baik oleh masyarakat setempat maupun pemerintah. Reputasi, kualitas, dan karakteristik menjadi dasar penerbitan Indikasi Geografis dan pengawasan harus dilakukan untuk mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah. Hasilnya akan disampaikan kepada Pemegang Hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri. Pengaturan pembinaan dan pengawasan dari pengelola perlindungan IG menjadi penting karena pembinaan merupakan upaya, tindakan, dan kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Perlindungan Indikasi Geografis dapat memberikan kemanfaatan berbagai pihak antara lain:

- (1) Dapat digunakan untuk memperjelas identitas produk dan menetapkan standar procedural di antara pemangku kepentingan Indikasi Geografis.
- (2) Dapat menghindari terjadinya praktek persaingan curang dalam perdagangan, sehingga bisa memberikan perlindungan bagi pengguna dari pelanggaran Indikasi Geografis dengan cara mempromosikan dan menjual produk tersebut dengan memiliki cara yang berbeda.
- (3) Dapat menjamin kualitas produk yang dilindungi Indikasi Geografis dan produk asli serta memberikan kepercayaan konsumen (Djulaeka:2014: 141)

Berdasarkan beberapa kemanfaatan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat yang utama dalam pemberian perlindungan Indikasi Geografis yaitu dapat digunakan sebagai ciri pembeda produk, menghindari persaingan curang dan memberikan kepercayaan kepada konsumen. Hal ini sudah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 66 UU Merek & Indikasi Geografis.

Mengingat Indikasi Geografis merupakan milik bersama yang harus dipelihara secara kolektif, maka dapat timbul berbagai permasalahan dalam mempertahankan barang dan produk yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Masalah ini bisa datang dari pihak eksternal, seperti vendor yang menjual produk GI atau individu yang memiliki GI itu sendiri. Masalah yang timbul dari pihak ketiga, seperti pedagang yang menjual produk berlabel geografis di luar wilayah mereka dan kemudian, karena berbagai faktor, mencampurkan produk berlabel geografis mereka yang terdaftar dengan produk sejenis lainnya yang kualitasnya lebih rendah.

Hal ini sangat mudah terjadi pada produk-produk khusus dalam Indikasi Geografis seperti buah durian, duku, ubi jalar, jeruk, dll, dimana pemasarannya tidak dapat dikemas secara utuh dan memiliki permasalahan yang serupa. Ini menjadi sulit dengan pemantauan. Persaingan tidak sehat dapat terjadi oleh kelompok masyarakat yang memiliki Indikasi Geografis dan menjualnya di dalam wilayahnya, mencampurkannya dengan produk sejenis dari wilayah lain, yang tentunya kualitasnya lebih rendah. Penipuan yang mungkin dilakukan oleh pedagang atau individu pemegang hak Indikasi Geografis di atas tidak hanya merugikan kelompok masyarakat pemilik Indikasi Geografis, tetapi juga merugikan konsumen sehingga merusak reputasi produk Indikasi Geografis. Apabila mutu dan reputasi suatu produk berindikasi geografis memburuk, atau tidak lagi memenuhi persyaratan pada saat pendaftaran, maka hak atas indikasi geografis tersebut dapat dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUMIG: (1) Dilindungi selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang mendasari perlindungan IG tetap terjaga. (2) Indikasi geografis dapat dihapus jika: Tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1). Melanggar ketentuan Pasal 56 (1) a SM.

Potensi Indikasi Geografis di kota Semarang terutama tentang batik pewarna alam dengan Teknik ecoprint yang sudah dilakukan di wilayah Wonolopo dan Bangetayu dibawah komunitas Karya Kriya Batik dapat dilakukan pendaftaran potensi Indikasi Geografis. Apabila dilakukan pendaftaran maka akan ada kemanfaatannya, upaya untuk mendapatkan hal itu akan semakin valid. Manfaat tersebut antara lain:

- a. Bagi Pengusaha, pengrajin termotivasi untuk membuat barang/makanan/minuman yang menjadi khas kota Semarang.
- b. Dapat memperjelas identifikasi produk sejenis yang ada di Kota Semarang dan dapat digunakan untuk menetapkan standar produksi dan proses, untuk menjaga kualitas produk.
- c. Dapat menghindari praktik persaingan yang menipu dan melindungi konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis sesuai dengan UU karena batik menggunakan teknologi eco-printing dengan pewarna alami masih jarang, terutama untuk tanaman tertentu.
- d. Pemerintah Kota Semarang, daerahnya akan semakin dikenal, reputasi terangkat.
- e. Dapat melestarikan ikon/khas Kota Semarang, berupa kuliner Semarang dan seni budaya tradisional Semarang, maka seni Batik Teknik Ecoprint dengan pewarna alami dapat menajati potensi untuk didaftarkan
- f. Membuka Lapangan Kerja.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Indikasi geografis adalah bentuk perlindungan hukum yang semula diatur dalam TRIPs atas barang atau produk berdasarkan reputasi, kualitas, dan karakteristik lokal/lokalnya. Produk dengan indikasi geografis harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Indikasi Geografis merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang terpisah dan berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, hanya dapat didaftarkan sebagai hak pemasaran produk. Tentang pemasaran produk dari perspektif pengawasan. Oleh karena itu, regulasi tentang pewarnaan alam batik dengan menggunakan teknik eco-print sebagai kawasan Indikasi geografis potensial yang diterapkan di beberapa wilayah kota Semarang oleh komunitas Karya Kriya Batik di kota Semarang harus wajar, Peralatan harus disiapkan agar sesuai dengan perkembangan ekonomi lokal. Bahkan bersaing secara global, khususnya di kota Semarang.
2. Kriteria pendaftaran produk sebagai indikasi geografis harus memenuhi persyaratan objektif dan subjektif. Selain tanda pengenal, aspek khusus penunjukan asal barang juga harus memiliki nilai ekonomis. Untuk Batik Pewarna Alam Dengan Teknik Ecoprint yang dilakukan oleh Karya Kriya Batik dapat dilakukan mengingat bahan pewarna alam hanya dapat ditemukan dan dikelola di wilayah Kota Semarang seperti daun Ketapang.
3. Ketentuan tentang proses pendaftaran suatu produk yang terindikasi dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis diawali dengan pengajuan permohonan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dapat dilakukan oleh tim Karya Kriya Batik dengan bekerjasama dengan Pemerintah daerah setempat.
4. Dengan adanya ketentuan bahwa hak komunal sebagai hak bersama dan untuk mendapatkan perlindungan hukum maka batik dengan teknik ecoprint dengan bahan pewarna alami mempunyai potensi untuk mendapatkan hak indikasi geografis

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atzar, (2018,) Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, h. 74
- Adi Suliantoro, dkk. (2018) Potensi Indikasi Geografis Batik Semarang, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Unisbank (Sendi – U) Ke -4 Tahun 2018, Buku ke-2
- Darmayoga, Putu, 2008 Pemanfaatan Bahan Alam Sbagai Media Warana Pokok Dalam Kerajinan Tenun Ikat Tradional DI Desa Tegak Klungkung: Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undhiksa
- Miranda Risang Ayu, (2004), Perlindungan Hukum Indikasi Geografis: suatu Tantangan Perlindungan Aset Bangsa Indonesia, Media HKI, vol II/No 1/ April 2004
- Pendaftaran Kembali Hak Merek Dagang Indikasi Geografis, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. II, No. 5, h. 2, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10357>, diakses pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 16:35.
- Peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
- Rahmi Jened, (2015), Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan IntegrasiEkonomi, Prenadamedia Group, Jakarta, h.30
- Suryo Utomo, Tomi (2010) Hak Kekayan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontreporer (jogajrta Geraha Ilmu)
- UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Internet
- Bahan kain.com: <https://www.bahankain.com/2020/12/24/3-macam-teknik-eco-printing,24>Des 2020.
- Proses Pembuatan Batik warna Alam, <https://batikgiriloyo.co.id/pembuatan-batik-warna-alam/>7 November 2020